



PENETAPAN

Nomor 58/Pdt.P/2019/PA Ed.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ende yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Permohonan Pengesahan perkawinan/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

██████████, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan bertenun, bertempat tinggal di Jalan ██████████, RT 004/RW 002, Dusun ██████████, Desa ██████████, Kecamatan ██████████, Kabupaten ██████████ selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 Oktober 2019 yang telah mengajukan permohonan itsbat nikah, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende dalam register perkara Nomor 58/Pdt.P/2019/PA.Ed. tanggal 14 Oktober 2019, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

██████████ Bahwa Pemohon dan almarhum suami Pemohon yang bernama ██████████ adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara syari'at islam pada tanggal 12 Juni 2009 di Dusun ██████████ Desa ██████████, Kecamatan ██████████, Kabupaten ██████████ dengan mas kawin berupa segelas air putih, dengan wali nikah saudara kandung dari Pemohon yang bernama ██████████ karena ayah kandung dari Pemohon telah meninggal dunia yang diwakilkan kepada Petugas KUA yang bernama ██████████. ljab qabul

Halaman 1 dari 5 halaman
Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2019/PA Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon dengan wali nikah dilaksanakan langsung tanpa berselang waktu, serta dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing bernama [REDACTED]

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus perawan dan almarhum suami Pemohon berstatus jejaka, dengan Pemohon ketika menikah berusia 32 tahun dan almarhum suami Pemohon berusia 37 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan almarhum suami Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

4. Bahwa Pemohon dan almarhum suami Pemohon menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED] Kabupaten [REDACTED] akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED] Kabupaten [REDACTED];
5. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Ende, guna dijadikan alasan hukum untuk mendapatkan Akta Nikah (surat nikah) dan Akta Kelahiran Anak;
6. Bahwa antara Pemohon dan almarhum suami Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa Pemohon dan almarhum suami Pemohon tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan tidak pernah ada orang lain yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon dan almarhum suami Pemohon;
8. Bahwa Pemohon adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa Rindiwawo Nomor : BU.474.1/138/SKTM/DRW/X/2019 tanggal 14 Oktober 2019. Oleh sebab itu, Pemohon mohon diijinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*);

Halaman 2 dari 5 halaman
Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2019/PA Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ende untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon dan almarhum suami Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ende Cq. Majelis Hakim segera memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon dan almarhum suami Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 12 Juni 2009 di Dusun [REDACTED], Desa [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten [REDACTED]

3. Membebaskan Pemohon dari biaya perkara;

Subsida:

Atau menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa Pengadilan Agama Ende telah mengumumkan perihal permohonan Pemohon pada papan pengumuman Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 14 Oktober 2019 selama 14 (empat belas) hari semenjak hari sidang ditetapkan dan selama tenggang waktu tersebut tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan terhadap permohonan tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Halaman 3 dari 5 halaman
Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2019/PA Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang kemuka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidakdatangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan para Pemohon pada point 3 untuk membebaskan para Pemohon dari biaya perkara ini, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon, namun karena para Pemohon tidak mampu, maka Pemohon dibebaskan dari membayar biaya perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebaskan Pemohon dari biaya perkara ini;

Demikian ditetapkan dalam persidangan Hakim Tunggal pada hari Selasa tanggal 05 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Rabiul Awwal 1441 Hijriyah oleh Muhammad Syauky S. Dasy, SHI., MH. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Siti Aminah, SHI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim,

Muhammad Syauky S. Dasy, SHI.,MH.

Halaman 4 dari 5 halaman
Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2019/PA Ed



Panitera Pengganti,

Siti Aminah, SHI.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya perkara Rp. 0,00

===== (Nol rupiah) =====

Halaman 5 dari 5 halaman
Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2019/PA Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)